



**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 499.05/Kep.673-Huk/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu dipersiapkan Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 67, Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 28);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
  2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi;
  3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Banten;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
7. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
  1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  4. alasan penolakan permohonan informasi publik.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

**Lampiran Keputusan Gubernur Banten**

Nomor : 499.05/Kep.673-Huk/2011

Tanggal : 1 Agustus 2011

---

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

- Pengarah : 1. Gubernur Banten;  
2. Wakil Gubernur Banten.
- Tim Pertimbangan : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;  
2. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;  
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;  
4. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;  
5. Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan HAM;  
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
1. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
2. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bagian Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- PPID Pembantu pada SKPD :**
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
  2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten;
  3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
  4. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
  5. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten;
  6. Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
  7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten;

8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
9. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten;
10. Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten;
11. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
12. Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten;
13. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
14. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
15. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
17. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
18. Sekretaris Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten;
19. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
20. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten;
21. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
22. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten;
23. Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten;
24. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;
25. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
26. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
27. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
28. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
29. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
30. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
31. Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
32. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
33. Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
34. Kepala Bagian Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
35. Kepala Bagian Analisis Data pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
36. Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
37. Kepala Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
38. Kepala Bagian Protokol pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
39. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Korpri Provinsi Banten;
40. Kepala UPT se Provinsi Banten;
41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Penghubung Provinsi Banten;

42. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Malingping Provinsi Banten;
43. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat KPID Banten.

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**